

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian “Perkebunan” sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308), adalah ***segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran, terkait tanaman perkebunan.***

Ruang lingkup aktivitas perkebunan sebagaimana tersirat didalam definisi “Perkebunan” tersebut diatas, pada kenyataannya sejauh ini sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat Jawa Barat sejak jaman kolonial hingga sekarang, dimana sekitar satu abad yang lalu masyarakat Jawa Barat sudah sangat akrab dengan berbagai aktivitas perkebunan dari hulu ke hilir, baik yang menyangkut aspek pembenihan, aspek pengelolaan budidaya hingga ke aspek pengolahan dan pemasaran produknya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila sampai saat ini masih banyak penduduk Jawa Barat yang bermata-pencaharian di perkebunan, termasuk juga masih cukup banyaknya lahan-lahan perkebunan di berbagai wilayah Jawa Barat, seperti perkebunan Teh, Kopi, Karet, Tebu, Kelapa, Cengkeh, Kakao, Tembakau, dlsb., baik yang pernah dibangun pada jaman kolonial Belanda maupun yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa Barat sendiri pada masa kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang.

Masyarakat perkebunan Jawa Barat pernah mengalami masa keemasan dari hasil usaha perkebunannya, dimana produk-produk perkebunan yang dihasilkan di tanah priangan seperti Teh, Kopi dan Kina menjadi andalan produk unggulan dari wilayah Hindia Belanda, bahkan pada masa keemasan tersebut kehidupan masyarakat perkebunan Jawa Barat sangat maju dan dikenal hingga daratan Erofah dengan sebutan “Preanger Plenters”. Namun demikian sejalan dengan perkembangan jaman maka kondisi eksistensi sub sektor perkebunan tersebut mulai bersaing dengan berbagai sektor lainnya, terutama dengan sektor

industri manufaktur dan perdagangan, yang dampaknya terus mengalihkan minat masyarakat dari sektor perkebunan ke sektor lainnya diluar perkebunan.

Eksistensi sub sektor perkebunan Jawa Barat sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah maupun nasional dari sejak jaman dahulu kala hingga sekarang perlu terus dijaga dan dikembangkan keberadaannya, mengingat pada sub sektor perkebunan ini sangat banyak pihak yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya, seperti para pekerja perkebunan, para pemilik usaha perkebunan (rakyat, swasta, BUMN), pihak pengelola industri pengolahan hasil perkebunan, para distributor dan pedagang hasil perkebunan, hingga ke industri turunannya di bagian hilir yang sangat banyak.

Sampai sejauh ini keberadaan Usaha Perkebunan harus diakui sebagai sub sektor yang mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global, antara lain berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber devisa, pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sub sektor perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan menjadi andalan dalam pembangunan perekonomian Nasional maupun Daerah, mengingat ruang lingkup pembangunan sub sektor perkebunan tersebut memiliki mata rantai yang cukup luas didalam mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik dalam aspek Sub Sistem Hulu, On Farm maupun sub sistem Hilir. Perkembangan Sub Sektor Perkebunan telah memiliki sejarah panjang dan dikenal luas dalam perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai pelosok tanah air, khususnya di Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan, pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun, dengan prinsip dasar peningkatan kemampuan secara mandiri dalam mencapai kesejahteraannya, antara lain melalui upaya-upaya peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, efisiensi serta penguasaan pasar secara berkesinambungan.

Luas total Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 Ha, sementara luas areal perkebunan berdasarkan Data Statistik Perkebunan Jawa Barat tahun 2015 (Angka Tetap) adalah seluas 488.167 Ha atau sekitar 13,15% dari luas Jawa Barat. Menurut jenis pengusaannya luas lahan perkebunan tersebut terbagi dalam status Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 364.685 Ha (74,70%), Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 68.850 Ha (14,10%) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 54.633 Ha (11,19%)

Perkembangan sumber daya lahan perkebunan selama 5 tahun terakhir (Tahun 2013-2015) mengalami penurunan sebesar -6.723 Ha atau sekitar -0,181%. Penyusutan lahan perkebunan tersebut disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dan alih komoditas. Penyusutan lahan perkebunan Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai 35.599 Ha, yaitu terjadi antara lain pada lahan perkebunan teh rakyat sebesar 10.271 Ha yang dimungkinkan oleh adanya alih fungsi lahan dan alih komoditas dari tanaman perkebunan ke tanaman hortikultura (sayuran dan palawija). Kejadian alih fungsi lahan dan alih komoditas tersebut disinyalir oleh adanya beberapa faktor penyebab seperti adanya kondisi harga jual produk perkebunan yang dianggap kurang menarik lagi, sehingga petani lebih memilih beralih profesi dan menjual lahan kebunnya. Penyusutan lahan perkebunan juga dimungkinkan oleh adanya kebijakan tata ruang wilayah yang belum mengatur sepenuhnya terhadap alih fungsi lahan dan alih komoditas, termasuk penerapan sanksinya masih dirasakan kurang. Begitu pula dengan proses perijinan Hak Guna Usaha (HGU) yang sering mengalami hambatan, serta banyaknya tanah terlantar yang tidak segera diatasi, sehingga memberi peluang maraknya okupasi lahan serta fragmentasi lahan.

Perkembangan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Selama 5 tahun terakhir 2008-2014 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen/tahun. Faktor penyebab penurunan produksi tersebut antara lain: Sulitnya pengembangan areal baru dan sulitnya mempertahankan lahan yang sudah ada, disamping itu belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan teknologi budidaya yang baik (GAP); Penyediaan agro input untuk budidaya terutama benih dan pupuk organik belum memenuhi unsur tepat (jumlah, waktu, harga dan mutu).

Selain itu juga masih adanya kondisi keterbatasan modal usaha budidaya, serta terlalu banyak komoditas yang dikembangkan, sehingga kurang fokus.

Ketersediaan benih unggul bermutu di lapangan sampai saat ini kondisinya masih terbatas, diperkirakan ketersediaan benih unggul bersertifikat di lapangan baru tersedia sekitar 10% dari total kebutuhannya. Faktor penyebabnya antara lain adalah: Kemampuan UPTD dan Penangkar dalam memproduksi benih unggul bersertifikat masih terbatas, penangkar benih yang sudah memiliki TRUP (surat izin sebagai penangkar) jumlahnya masih terbatas, demikian halnya dengan kondisi kebun sumber produksi benih yang ada di Jawa Barat jumlahnya juga masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi perbenihan tanaman perkebunan belum banyak dikuasai.

Pelayanan sertifikasi benih sudah dilakukan secara optimal, tetapi kasus peredaran benih yang tidak bersertifikat kondisinya semakin marak (rata-rata 2-3 kasus per tahun). Faktor penyebabnya antara lain bahwa jaringan pemasaran benih yang belum terstruktur dengan baik sejak dari produksi benih sampai ke konsumen. Disamping itu banyaknya pelaku perdagangan benih yang tidak mematuhi ketentuan peredaran benih, serta kurangnya kesadaran petani dalam memahami manfaat penggunaan benih unggul bersertifikat, dan keterbatasan jumlah aparat pengawasan peredaran benih.

Masalah pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan sejauh ini masih perlu ditingkatkan lagi. Dimana luas areal yang teridentifikasi sebagai lokasi serangan OPT perkebunan se Jawa Barat setiap tahunnya cukup luas dan hampir stagnan, yaitu pada kisaran angka 37.500 Ha (tahun 2014 tercatat seluas 37.545 Ha). Adapun beberapa komoditas yang sering terserang adalah: teh, kelapa, kakao dan kopi. Faktor penyebabnya antara lain adalah: tingkat keragaman ekosistem tanaman masih cukup tinggi; penggunaan varietas unggul yang rentan terhadap serangan OPT belum optimal; keanekaragaman genetik sangat besar, pola tanam kurang teratur; kurang mempertimbangkan perkembangan iklim; adanya Inmigrasi OPT serta adanya dampak negatif dari penggunaan pestisida.

Tentang Perkembangan SDM Perkebunan dan Kelembagaannya, berdasarkan data kelompok tani (Poktan) perkebunan Jawa Barat, hingga tahun

2013 tercatat sebanyak 2.901 poktan, yaitu Poktan Kelapa (993), Poktan Tembakau (441), Poktan Teh (414), Poktan Cengkeh (337), Poktan Kopi (267), Poktan Karet (177), Poktan Kakao (84), Poktan Aren (50), Poktan Pala (20), Poktan Tebu (18) dan Poktan Komoditas Lainnya (18). Dari 2.901 Poktan yang tercatat tersebut berdasarkan status kelembagaannya terdiri dari: 28% Tingkat Lanjut, 3% Tingkat Madya, 58 % Tingkat Pemula dan 10% Lainnya. Perkiraan total pelaku usaha perkebunan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.471.268 KK, dan pada tahun 2014 sebanyak 1.517.495 KK.

Peningkatan NTP Perkebunan Rakyat (NTP-R) dalam kurun waktu 2009-2014 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,72%/th. Bahkan dalam 2 tahun terakhir NTP-R mengalami penurunan hingga dibawah 100. Faktor penyebab penurunan NTP-r tersebut antara lain adalah: Iklim perekonomian nasional dan daerah yang belum membaik; Indeks harga yang harus dibayar petani (IB) untuk biaya input penyediaan pupuk, obat-obatan, benih, alsintan dan upah kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima (IT) atau yang dapat dibelanjakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Tabel: 1.1  
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian NTUP  
Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2009-2015

NTP Rata-Rata Tahunan	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Rata-rata
Tahun 2009	91,27	102,01	107,73	99,55	109,71	102,054
Tahun 2010	91,79	111,04	112,24	99,37	109,88	104,864
Tahun 2011	100,29	112,76	116,63	97,74	114,02	108,288
Tahun 2012	106,38	117,15	117,41	98,26	112,50	110,394
Tahun 2013	106,92	116,58	110,52	99,70	110,17	108,778
Tahun 2014	104,08	107,51	99,75	105,98	101,02	103,668
Tahun 2015	106,73	104,67	96,19	109,60	98,84	103,206
NTUP Rata-Rata Tahunan	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Rata-rata
Tahun 2014	107,51	112,12	104,23	110,31	106,58	108,15
Tahun 2015	112,17	111,36	103,53	116,91	107,26	110,25

Sumber: BPS Jawa Barat 2009-2016

Perkembangan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan Hasil, Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasarannya. Selama kurun waktu 5 tahun

terakhir (2008-2013) perkembangan penanganan pasca panen produk perkebunan masih didominasi oleh komoditas-komoditas strategis saja (Teh, Kopi, Kakao, Kelapa Dalam, Karet, Cengkeh, Tebu dan Tembakau). Sedangkan komoditas lainnya masih belum mendapat perhatian secara optimal, seperti komoditas Akar Wangi, Aren, Nilam dan Pala. Aspek penanganan pasca panen yang perlu menjadi prioritas adalah tentang upaya peningkatan mutu hasil berdasarkan standar SNI.

Dari aspek Perkembangan Indikator Makro Ekonomi, PDRB sub sektor perkebunan Jawa Barat atas dasar harga berlaku (ADHB): Tahun 2010 (Rp 7.928.725,3 Juta), Tahun 2011 (Rp 8.927.311,9 juta), Tahun 2012 (9.253.563,5 juta), Tahun 2013 (Rp 10.107.649,1 juta) dan Tahun 2014 (Rp 10.176.206,7 juta). Sedangkan atas dasar harga Konstan (ADHK): Tahun 2010 (Rp 7.928.725,3 juta), Tahun 2011 (Rp 8.217.385,9 juta), Tahun 2012 (Rp 8.560.161,6 juta), Tahun 2013 (Rp 8.844.809,9 juta) dan Tahun 2014 (Rp 8.541.102,1 juta).

Untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan, berdasarkan Harga Berlaku (ADHB): Tahun 2008 (11,23), Tahun 2009 (13,92), Tahun 2010 (15,84), Tahun 2011 (7,02), Tahun 2012 (4,33) dan Tahun 2013 (4,97). Berdasarkan Harga Konstan (ADHK): Tahun 2008 (9,43), Tahun 2009 (8,49), Tahun 2010 (4,26), Tahun 2011 (4,26), Tahun 2012 (4,65) dan Tahun 2013 (3,48).

Berdasarkan gambaran kondisi eksistensi sumber daya perkebunan Jawa Barat tersebut diatas, maka upaya-upaya pengembangan pembangunan perkebunan Jawa Barat perlu terus dijalankan setiap tahunnya, antara lain melalui perumusan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini.

## **1.2 Landasan Hukum**

Acuan peraturan perundang-undangan yang melandasi proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 3) Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);
  - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308);
  - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 9) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
  - 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  - 13) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;
  - 19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014;
  - 20) Peraturan Menteri Pertanian No.03/Kpts/HK.060/1/2005 Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
  - 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.1408/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
  - 22) Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.1408/2006 tgl 31 agustus 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
  - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPVS/OT/GO/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
- 28) Keputusan Menteri Pertanian No.511/Kpts/ PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tgl 19 Oktober 2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Horti dan Ditjen Perkebunan;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- 32) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan;
- 37) Peraturan Daerah No 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 38) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- 39) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 53 Seri D);
- 40) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 41) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawab dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hubah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini adalah :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan perkebunan dalam pembangunan daerah;
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan perkebunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perkebunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan perkebunan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 6) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Renja**

Ruang lingkup penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini mengacu pada beberapa hal pokok berikut ini:

##### **1.4.1. Asumsi Dasar**

Beberapa asumsi dasar yang menjadi acuan dalam proses perumusan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini, adalah sebagai berikut:

- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini hakekatnya merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral;
- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini mengacu kepada: (a) rencana pembangunan nasional dan daerah; (b) rencana tata ruang wilayah; (c) kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan

untuk Usaha Perkebunan; (d) daya dukung dan daya tampung lingkungan; (e) kinerja pembangunan Perkebunan; (f) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (g) kondisi ekonomi dan sosial budaya; (h) kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; serta (i) aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.

- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Esensi penyelenggaraan perkebunan adalah untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.
- Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) kemandirian; (c) kebermanfaatan; (d) keberlanjutan; (e) keterpaduan; (f) kebersamaan; (g) keterbukaan; (h) efisiensi-berkeadilan; kearifan lokal; dan (i) kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Substansi yang dirumuskan dalam Renja ini mencakup: (1) perwilayahan/kawasan perkebunan; (2) produksi dan produktivitas tanaman perkebunan; (3) sumber daya manusia perkebunan; (4) kelembagaan perkebunan; (5) keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; (6) sarana dan prasarana; (7) pembiayaan; (8) investasi; serta (9) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **1.4.2. Pendekatan Penyusunan Renja**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, berikut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renja Provinsi Jawa Barat yaitu:

- 1) Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- 2) Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
- 3) Pendekatan politik, yaitu pendekatan berdasarkan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berasal dari kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun di tingkat Desa;
- 5) Pendekatan Kompetitif, dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi;
- 6) Pendekatan Sosio-kultural, dilaksanakan dengan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

#### **1.4.3. Proses Penyusunan Renja**

Proses penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Penyusun Renja Dinas Perkebunan Tahun 2016, yang melibatkan seluruh unsur personal Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang didukung oleh Nara Sumber yang berkompeten dibidangnya;
- 2) Konsolidasi tim penyusun Renja dan pembagian tugas;

- 3) Mengumpulkan bahan penyusunan Renja, termasuk data/informasi internal dan eksternal yang terkait;
- 4) Proses penyusunan Rancangan Awal Renja, meliputi:
  - a) Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
  - b) Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun;
  - c) Mempedomani seluruh dokumen perencanaan terkait, diantaranya: RPJPN, RPJPD, RTRWN, RTRWP, RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, Renja K/L, dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
  - d) Mempedomani analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats*) dan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategik;
  - e) Menganalisis Data/Informasi tentang kondisi dan perkembangan potensi perkebunan Jawa Barat;
  - f) Memformulasikan potensi, kendala, tantangan dan rancangan pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan;
  - g) Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategik untuk dilaksanakan pada tahun rencana kerja yang disusun. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (*outputs* dan *outcomes*);
  - h) Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
  - i) Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada rencana strategik untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
  - j) Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas pada tahun rencana kerja yang disusun;
  - k) Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (*inputs, outputs, outcomes, benefits*, dan *impacts*);
  - l) Menentukan satuan setiap indikator;
  - m) Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan;
  - n) Mengkonsolidasikan seluruh konsep rumusan rencana dalam satu kesatuan Draft Awal Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

- 5) Melaksanakan pembahasan Rancangan Awal Renja melalui pelaksanaan Forum Internal Unit Kerja Lingkup Dinas Perkebunan;
- 6) Melaksanakan Forum OPD untuk membahas Rancangan Awal Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dengan melibatkan segenap unsur pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat dengan konsep “Jabar Masagi”, yaitu: Unsur Pemerintah Pusat (Ditjen Perkebunan), Unsur Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD terkait), Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda dan OPD yang membidangi perkebunan), Unsur Akademisi (Perguruan Tinggi), Unsur Pelaku Usaha (Kelembagaan Pekebun, Poktan/Gapoktan, Asosiasi, dlsb) serta Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pemerhati dunia perkebunan Jawa Barat.
- 7) Melakukan proses Verifikasi Renja hasil pembahasan Forum OPD kepada pihak Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang dikaitkan dengan sinkronisasi substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
- 8) Finalisasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

#### **1.4.4. Prinsip Penyusunan Renja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Renja Dinas Perkebunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Renja Dinas Perkebunan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan Dinas Perkebunan;
- 3) Renja Dinas Perkebunan mengintegrasikan substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RTRWP, RPJMD dan RKPD),

substansi perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RTRWN, RPJMN, RKP dan Renstra K/L), serta substansi dokumen perencanaan pembangunan Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat;

- 4) Perencanaan pembangunan perkebunan yang dituangkan dalam Renja Dinas Perkebunan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki, sesuai dinamika perkembangan di tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Renja Dinas Perkebunan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 6) Renja Dinas Perkebunan dirumuskan dengan spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dilaksanakan (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*Resources Availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*Times*), yang disingkat dengan SMART.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan sistematika penulisan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini adalah mencakup hal-hal berikut ini:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang gambaran perkembangan pembangunan perkebunan Jawa Barat dan pentingnya sub sektor perkebunan bagi kelangsungan pembangunan Jawa Barat, serta urgensinya terhadap keperluan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berkaitan tentang pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat



1.4. Ruang Lingkup Penyusunan Renja

Menjelaskan tentang metoda pendekatan penyusunan renja, proses penyusunan renja, serta prinsip-prinsip penyusunan renja.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan kerangka penulisan dokumen Renja sesuai dengan kebutuhan uraian substansi secara terstruktur.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN TAHUN LALU**

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2013-2018**, yaitu menjelaskan tentang Indikator Kinerja, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2013 - 2014), serta Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (Tahun 2016).

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan**, yaitu menjelaskan capaian kinerja dan Faktor-faktor penyebabnya, serta implikasi atas pencapaian target kinerja.

2.3. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**, menjelaskan tentang isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016, Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Telaah terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota, serta Telaah terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

**BAB III. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016**

3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2016, berisi tentang point-point penting hasil telaahan terhadap perkembangan kedepan.

3.2. Target Kinerja, berisi tentang uraian target kinerja TA. 2016 berdasarkan Renstra Tahun 2013-2018.

- 3.3. Program/Kegiatan dan Indikatif Pendanaan, berisi uraian rancangan Program/Kegiatan TA. 2016 berikut indikasi pendanaannya.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja OPD, penegasan komitmen OPD terhadap pelaksanaan Renstra OPD dan RJPMD, serta penegasan Renja OPD sebagai acuan penyusunan RKA OPD pada tahun rencana.